

ANALISIS POTENSI, EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Jakaria^{*1}, Syamsul Alam², Basri Rakhman³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}makassar2018@gmail.com, ²syamsulalam@stienobel-indonesia.ac.id,

³basrirakhman44@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar dengan waktu penelitian selama dua bulan. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu, teknik penganalisaan data yang menggunakan angka- angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, potensi pajak reklame yang menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Kota Makassar adalah sebesar Rp. 55.488.933.750,-. Efektivitas pemungutan pajak reklame dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir menunjukkan sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) secara keseluruhan menunjukkan dalam kriteria mempunyai kontribusi.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Potensi, Efektivitas, Kontribusi

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential, effectiveness and contribution of the advertisement tax to local revenue (PAD) in the Makassar City Government. The type of research used in this research is descriptive with a quantitative approach. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Makassar City Government with a research period of two months. The type of data used in this study is quantitative data, and the source of the data used is secondary data. In this study, the data collection techniques used were library research and field research. The analytical method used is descriptive quantitative analysis, namely, data analysis techniques that use numbers to draw conclusions from events that can be measured, in this case by comparing the results of calculations from research. The results of this study indicate that the potential for advertisement tax which describes the amount of potential that can be used as a source of advertisement tax revenue by the Makassar City Revenue Agency is Rp. 55,488,933,750,-. The effectiveness of advertising tax collection from year to year for the last 5 years has shown to be very effective. The contribution of the billboard tax to Makassar City's original regional income (PAD) in the last 5 years (2017-2021) as a whole shows that in the criteria of having a contribution.

Keywords: Local Advertising Tax, Local Revenue, Potential, Effectiveness, Contribution.

PENDAHULUAN

Memasuki era otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan pelayanan pemerintah yang lebih dekat kepada masyarakat, lebih memberdayakan

masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat terciptanya persaingan antar daerah yang sehat dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan potensi serta keanekaragaman daerah. Sehingga hal ini dapat mendorong setiap daerah dalam melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan setiap daerah khususnya masyarakat.

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Diberikannya wewenang yang besar dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, ini akan menjadi tantangan besar untuk setiap kepala daerah supaya lebih produktif dalam mendapatkan sumber penghasilan atau pendapatan daerahnya sendiri. Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah, pemerintah daerah juga perlu bekerja keras dan berupaya dalam memaksimalkan pendapatan daerahnya yang selama ini didapatkan sesuai peraturan undang – undang. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu untuk lebih mencari dan meningkatkan lagi sumber–sumber pendapatan potensial yang ada didaerahnya dan lebih mampu mengoptimalkan sumber– sumber pendapatan asli daerah yang selama ini telah ada dan didapatkan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai supaya dapat menyelenggarakan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan harus terus diupayakan agar dapat menjadi salah satu tonggak utama dalam membiayai setiap pembangunan daerah yang bersifat mandiri.

Jika membahas mengenai mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Pada sumber pendapatan daerah khususnya PAD, sumber pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan penyumbang terbesar dan potensial apabila mampu dimaksimalkan. Namun tentunya hal ini akan kembali lagi kepada masyarakat dengan memiliki dampak baik kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat.

Menurut Sumarsan, (2013) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak Negara (pusat), Pajak Daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan Negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah

Dalam cakupan pajak, terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dengan pajak daerah kabupaten / kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki lima jenis pajak daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan, untuk jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten / kota ada sebelas jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah Kota Makassar terus berupaya dalam memaksimalkan sumber penerimaan daerah, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan sebelumnya, terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar berfluktuasi, namun cenderung mengalami penurunan. Terlihat bahwa pada tahun 2017 realisasi PAD Kota Makassar sebanyak 1.337,23 milyar rupiah, namun pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 1.168,06 milyar rupiah. Penurunan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah selama beberapa tahun terakhir (2016-2021) tersebut tidak terlepas dari sumbangsih dan kontribusi dari pajak daerah. Diketahui bahwa pajak daerah merupakan sumber utama pemasukan kota Makassar yang sangat potensial, sehingga perlu dijaga dan lebih ditingkatkan lagi.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi-Selatan Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kota Makassar yang menjadikannya sebagai kota metropolitan dan jalur perdagangan darat maupun laut di antaranya adalah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno Hatta. Fasilitas inilah yang menunjang lancarnya jalur perdagangan sehingga industri di Makassar semakin hari semakin meningkat. Adanya peningkatan pada sektor industri, perdagangan dan jasa yang disebabkan oleh tunjangan fasilitas tersebut maka wadah untuk pemasaran produk pun semakin banyak dibutuhkan, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik juga semakin marak dibutuhkan.

Melihat potensi dari kontribusi pajak yang cukup besar, pemerintah kota Makassar telah berupaya dalam meningkatkan PAD melalui kontribusi pajak daerah dengan terus meningkatkan pembangunan dan fasilitas kota seperti penataan ulang beberapa wilayah strategis seperti pantai Losari dan sekitarnya. Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame.

Dengan demikian, media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan di gunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah dikota Makassar, pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame. Namun kondisi yang terjadi di Kota Makassar tidak sesuai dengan yang di harapkan. Hal tersebut termuat dalam


perkataan Ketua Asosiasi Pengusaha Reklame Indonesia (ASPRI) yang mengatakan bahwa masih banyak pelanggaran pemasangan reklame yang harus ditertibkan, begitu juga dengan potensi penerimaan pajak baru harus lebih dioptimalkan (Bisnis Indonesia, 2012:10). Selain itu, dengan banyaknya investor baik dari dalam maupun dari luar yang membuka usaha di kota Makassar, membuat pengusaha reklame setiap tahun terus meningkat dan struktur papan reklame pun tiap tahun meningkat jumlahnya, hal ini mengakibatkan penerimaan pajak reklame merupakan salah satu sumber yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Makassar. Hal tersebut menyiratkan bahwa potensi pajak reklame dikota Makassar cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang dikelola Badan Pendapatan Kota Makassar masih belum optimal.

Oleh karena itu, pemerintah harus menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan. Sebagai sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap pendapatan asli daerah di Kota Makassar, pemerintah diharap mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki pajak reklame.

Dalam pemungutannya pajak daerah juga memiliki unsur paksaan karna didukung oleh dasar hukum yang menjadi landasan sehingga yang memiliki wewenang untuk memungut pajak bisa memutuskan untuk memanfaatkan atau tak memanfaatkan penerimaan dari jenis pajak atau retribusi pada wilayahnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah perlu menggali potensi serta melakukan efektivitas pemungutan Pajak Reklame agar dapat lebih memaksimalkan kontribusinya dalam penerimaan pajak daerah sehingga, akan meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar Potensi Pajak Reklame yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar?
2. Sejauh mana tingkat Efektivitas pemungutan Pajak Reklame yang dimiliki Pemerintah Kota Makassar?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Makassar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2014).

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Makassar, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 8, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar. Waktu penelitian rencana akan dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Noor, 2017). Sedangkan, untuk sumber data adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan dari penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak reklame dan target pajak reklame, serta realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2017 hingga 2021. Adapun langkah-langkah dalam metode analisis deskriptif kuantitatif yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Analisis Potensi

Analisis potensi pajak reklame, yaitu hasil perhitungan antara jumlah papan reklame, jumlah/ukuran reklame, kurun waktu pemasangan serta tarif pajak yang dikenakan. Selanjutnya, dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa besar potensi pajak reklame yang dapat digunakan dalam menentukan besarnya pajak reklame yang dapat dipungut. Adapun cara menganalisis potensi pajak reklame digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Potensi Reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Keterangan :

R : Jumlah Papan Reklame;

S : Jumlah Ukuran Potensi;

D : Kurun Waktu;

Pr : Tarif Pajak Reklame

Perhitungan dilakukan dari tahun 2017 hingga 2021. Tarif yang digunakan pada tahun 2017-2021 yaitu berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Pajak Daerah Bab V Bagian Keempat Pasal 21 dan pasal 22, tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Perhitungan yang dilakukan penulis dengan memperhatikan jumlah papan reklame yang ada di Kota Makassar.

Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak reklame, yaitu hasil perhitungan antara realisasi Pajak Reklame dengan target yang telah ditentukan. Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui tingkat efektivitasnya sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Adapun rumus untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi dari pemungutan pajak reklame tersebut sudah memenuhi kriteria efektif. Adapun kriteria efektivitas berdasarkan Depdagri Nomor 690.900.327 (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan adalah sebagai berikut :

1. > 100% = Sangat efektif
2. 90%-100% = Efektif
3. 80%-89% = Cukup efektif
4. 70%-79% = Kurang efektif
5. < 69% = Tidak Efektif

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah pada periode yang sama. Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa besar pajak reklame memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan kategori yang ditentukan. Adapun rumus yang digunakan dalam menghitung seberapa besar tingkat kontribusi adalah sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

P_n : Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Mata uang Rupiah).

QX : Jumlah Penerimaan Pajak Reklame (Mata uang Rupiah).

QY : Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Mata uang rupiah).

n : Tahun atau periode tertentu

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi dari pemungutan pajak reklame tersebut sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun kriteria untuk mengetahui kontribusi pajak reklame dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut (Bawasir, 1999) :

1. > 4% = Sangat berkontribusi

2. 3%-3,9% = Mempunyai kontribusi
 3. 2%-2,9% = Cukup mempunyai kontribusi
 4. 1%-1,9% = Kurang mempunyai kontribusi
 5. 0%-0,9% = Tidak mempunyai kontribusi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Potensi

Jumlah reklame pada kota Makassar berdasarkan penggolongan serta jenis reklame dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Penggolongan, Jenis Reklame dan Jumlah Reklame

Golongan	Jenis Reklame	Jumlah
Reklame Permanen	Reklame Megatron	4
	Reklame Bando	38
	Reklame Billboard	2.172
	Reklame Papan (Menempel)	1.738
Reklame Insidental	Reklame Baliho	608
	Reklame Kain/Spanduk	1.432
	Reklame Berjalan (Mobil)	81
	Total	6.073

Sumber : Data sekunder, Bapenda Kota Makassar

Selanjutnya, untuk cara perhitungan Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Makassar Nomor: 500/423/KEP/IV/09 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Reklame Permanen:

$$NSR = \text{Jenis Reklame} \times \text{Masa Pajak} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak (Luas Bidang/ m}^2\text{)} \times \text{Nilai Strategis (Lokasi + Sudut Pandang + Ketinggian)}$$

2. Reklame Insidental:

$$NSR = \text{Jenis Reklame} \times \text{Masa Pajak} \times \text{Satuan M}^2 \text{ (jumlah)} \times \text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame} \times \text{Nilai Strategis (Penggolongan Kelas Menurut Jalan)}$$

Untuk tarif yang digunakan dalam pemungutan pajak reklame, yaitu berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Bab V Bagian Keempat Pasal 21 dan pasal 22, tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Hasil perhitungan ukuran potensi berdasarkan rumus potensi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Potensi Pajak Reklame Kota Makassar

Golongan	Jenis Reklame	R	S	D	Pr	Jumlah
Reklame Permanen	Reklame Megatron	8	Rp 129.620.000,-	1 Tahun	25%	Rp 259,240,000
	Reklame Bando	155	Rp. 126.620.000,-	1 Tahun	25%	Rp 4,906,525,000
	Reklame Billboard	4.572	Rp. 32.080.000,-	1 Tahun	25%	Rp 36,667,440,000
	Reklame Papan (Menempel)	5.738	Rp. 5.680.000,-	1 Tahun	25%	Rp 8,147,960,000
	Reklame Baliho	6.808	Rp. 3.050.000,-	1 Tahun	25%	Rp 5,191,100,000
	Reklame Kain/Spanduk	7.432	Rp. 150.000,-	1 Tahun	25%	Rp 278,700,000

Golongan	Jenis Reklame	R	S	D	Pr	Jumlah
Reklame Insidental	Reklame Berjalan (Mobil)	81	Rp. 1.875.000,-	1 Tahun	25%	Rp 37,968,750
	Total Reklame	24.794	Total Potensi			Rp 55,488,933,750

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Dari data terlampir tabel diatas, dapat dilihat bahwa Badan Pendapatan Kota Makassar memiliki sebanyak 24.794 buah reklame yang terdiri dari reklame megatron sebanyak 8 buah, reklame bando sebanyak 155 buah, reklame billboard sebanyak 4.572 reklame papan (melekat) sebanyak 5.738, reklame baliho sebanyak 6.808 buah, reklame kain/ spanduk sebanyak 7.432, reklame berjalan (mobil) sebanyak 81 buah. Adanya jumlah reklame tersebut menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Kota Makassar sebesar Rp. 55.488.933.750,- .

Analisis Efektivitas

Analisis Efektivitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak reklame, yaitu hasil perhitungan antara realisasi Pajak Reklame dengan target yang telah ditentukan. Hasil perhitungan berdasarkan rumus efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Realisasi Pajak Reklame	Target Pajak Reklame	Efektifitas
2017	Rp 41,663,920,072	Rp 32,000,000,000	130.20%
2018	Rp 44,880,644,293	Rp 38,000,000,000	118.11%
2019	Rp 53,641,688,525	Rp 53,000,000,000	101.21%
2020	Rp 46,606,813,357	Rp 41,000,000,000	113.68%
2021	Rp 49,026,861,362	Rp 47,000,000,000	104.31%

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan kriteria penilaian efektivitas pajak reklame yang telah dikemukakan sebelumnya maka, hasil perhitungan efektivitas pajak reklame Kota Makassar dapat diketahui kriteria penilaian efektivitas pemungutannya yang diajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Kriteria Penilaian Efektivitas Pajak Reklame

Tahun	Efektifitas	Keterangan	Kriteria
2017	130.20%	-	Sangat Efektif
2018	118.11%	Turun	Sangat Efektif
2019	101.21%	Turun	Sangat Efektif
2020	113.68%	Naik	Sangat Efektif
2021	104.31%	Turun	Sangat Efektif

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, yaitu hasil perhitungan dengan cara membandingkan realisasi pajak reklame dengan realisasi pendapatan asli daerah pada

periode yang sama. Berdasarkan rumus kontribusi, perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Daerah	Kontribusi
2017	Rp 41,663,920,072	Rp 1,063,441,478,000	3.92%
2018	Rp 44,880,644,293	Rp 1,155,991,478,000	3.88%
2019	Rp 53,641,688,525	Rp 1,315,000,000,000	4.08%
2020	Rp 46,606,813,357	Rp 1,450,500,000,000	3.21%
2021	Rp 49,026,861,362	Rp 1,298,039,000,000	3.78%

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa besar pajak reklame memberikan kontribusi terhadap pajak daerah sesuai dengan dasar penilaian kriteria yang ditentukan:

Tabel 6. Kriteria Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Kontribusi ke Pajak Daerah	Keterangan	Kriteria
2017	3.92%	-	Mempunyai Kontribusi
2018	3.88%	Turun	Mempunyai Kontribusi
2019	4.08%	Naik	Sangat Berkontribusi
2020	3.21%	Turun	Mempunyai Kontribusi
2021	3.78%	Naik	Mempunyai Kontribusi

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pajak daerah Kota Makassar pada tahun 2017 adalah sebesar 3,92% dengan kriteria mempunyai kontribusi, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 3,88% dengan kriteria mempunyai kontribusi, kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi sebesar 4,08% dengan kriteria sangat berkontribusi, selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 3.21% dengan kriteria mempunyai kontribusi dan pada tahun 2021 kembali meningkat lagi menjadi 3,78% dengan kriteria mempunyai kontribusi.

Setelah dilakukan perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah, selanjutnya akan dilakukan perhitungan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil perhitungan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Tahun	Pajak Reklame	PAD	Kontribusi
2017	Rp 41,663,920,072	Rp 1,332,547,019,000	3.13%
2018	Rp 44,880,644,293	Rp 1,483,713,060,000	3.02%
2019	Rp 53,641,688,525	Rp 1,649,402,916,000	3.25%
2020	Rp 46,606,813,357	Rp 1,749,402,916,000	2.66%
2021	Rp 49,026,861,362	Rp 1,686,388,513,000	2.91%

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Selanjutnya dari hasil perhitungan tersebut akan diketahui seberapa besar pajak reklame memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sesuai dengan dasar penilaian kriteria yang ditentukan:

Tabel 8. Kriteria Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Tahun	Kontribusi ke PAD	Keterangan	Kriteria
2017	3.13%	-	Mempunyai Kontribusi
2018	3.02%	Turun	Mempunyai Kontribusi
2019	3.25%	Naik	Mempunyai Kontribusi
2020	2.66%	Turun	Cukup Berkontribusi
2021	2.91%	Naik	Cukup Berkontribusi

Sumber : Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar pada tahun 2017 adalah sebesar 3,13% dengan kriteria mempunyai kontribusi, sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar 3,02% dengan kriteria mempunyai kontribusi, kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi sebesar 3,25% dengan kriteria mempunyai kontribusi, selanjutnya pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 2.66% dengan kriteria cukup berkontribusi dan pada tahun 2021 kembali meningkat lagi menjadi 2,91% dengan kriteria cukup berkontribusi.

PEMBAHASAN

Potensi Pajak Reklame Yang Dimiliki Pemerintah Kota Makassar

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya diketahui bahwa pemerintah Kota Makassar memiliki sejumlah reklame yang terbagi dalam reklame permanen maupun reklame insidental yang terdiri dari reklame megatron sebanyak 8 buah, reklame bando sebanyak 155 buah, reklame billboard sebanyak 4.572 reklame papan (melekat) sebanyak 5.738, reklame baliho sebanyak 6.808 buah, reklame kain/spanduk sebanyak 7.432, reklame berjalan (mobil) sebanyak 81 buah. Kemudian, dalam penelitian ini perhitungan Nilai Sewa Reklame menggunakan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 500/423/KEP/IV/09 Tentang Penetapan Perhitungan Nilai Sewa Reklame Kota Makassar dan untuk tarif pajak reklame didasarkan pada Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah Bab V Bagian Keempat Pasal 21 dan pasal 22, tarif pajak reklame yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dengan demikian, hasil perhitungan mengenai potensi pajak reklame menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Kota Makassar adalah sebesar Rp. 55.488.933.750,-.

Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame yang Dimiliki Pemerintah Kota Makassar

Adapun gambaran mengenai efektivitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Kota Makassar menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai tahun 2021 cenderung mengalami penurunan, namun sempat mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 kemudian tahun berikutnya kembali menurun. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 merupakan tahun awal

pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi target penerimaan pajak reklame sehingga, dalam realisasi pemungutannya cukup besar. Dengan demikian, meski efektivitas pemungutan pajak reklame dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir terlihat cenderung menurun namun, untuk kriteria efektivitas pemungutannya telah menunjukkan sangat efektif.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Makassar

Sedangkan, mengenai kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017 sampai tahun 2021 kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki Kota Makassar juga mengalami fluktuatif. Terlihat pada tahun 2020 terjadi penurunan kontribusi yang signifikan sebesar 18,08%, kemudian pada tahun selanjutnya yakni 2021 kembali meningkat namun, masih lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2019. Hal ini juga merupakan dampak dari pandemi covid-19, yang diketahui bahwa sejak tahun 2020 merupakan tahun awal pandemi yang memberikan dampak menurunnya pendapatan masyarakat yang dalam hal ini adalah wajib pajak reklame sehingga kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) juga ikut menurun. Meski demikian, secara keseluruhan dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2017-2021 kontribusi yang dimiliki pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih dalam kriteria mempunyai kontribusi.

Pajak reklame dilihat dari segi lembaga pemungutannya termasuk sebagai pajak daerah, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009. Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk pemungutan pajak reklame itu sendiri Bapenda Kota Makassar hanya menerapkan satu sistem saja yaitu sistem official Assesment dalam sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung besaran pajak terutang yang akan dibayar oleh wajib pajak.

Kendala yang seringkali dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Bidang III Pajak Reklame di Kota Makassar, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah terbagi atas dua yaitu kendala internal dan eksternal. Adapun Kendala internal itu sendiri terbagi atas dua poin besar yaitu pertama, menyangkut masalah sumber daya manusia, misalnya dalam pengarsipan inventarisasi, pendataan, maupun dalam hal penagihan, yang kedua kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di dalam kantor dispenda khususnya dalam hal komputerisasi sehingga dapat menghambat aktifitas kerja di bidang tersebut. Kendala eksternal yang dihadapi Bapenda adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menaati pajak. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap pencapaian potensi penerimaan pajak reklame yang ada sehingga nantinya akan berimbas terhadap kontribusi yang akan diberikan pada pajak daerah maupun pendapatan asli daerah.

Pajak reklame jika dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah. Persentase kontribusi pajak reklame tersebut terhadap pendapatan asli daerah sudah tergolong cukup baik namun, masih belum mencapai potensi yang sesungguhnya. Hal tersebut karena belum maksimalnya pemungutan pajak sehingga belum memberikan hasil yang signifikan. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak reklame Bapenda Kota Makassar dalam hal ini telah menyampaikan bahwa akan melakukan penyuluhan atau yang biasa disebut dengan

sosialisasi, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, serta melakukan penagihan kepada wajib pajak, namun apabila tidak diindahkan maka dilakukanlah penertiban. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penggalan potensi dan peningkatan kontribusi pajak reklame yang dilakukan Bapenda sudah cukup baik, namun dalam prosesnya nanti diharapkan adanya komitmen Bapenda untuk menjalankan hal tersebut dengan maksimal, sehingga mampu memaksimalkan potensi pajak reklame serta meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai potensi, efektivitas dan kontribusi Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kota Makassar maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Potensi pajak reklame yang dimiliki Kota Makassar lebih besar apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak reklame itu sendiri, hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat objek-objek pajak reklame yang masih belum tergali sepenuhnya sehingga, dalam menentukan target pajak reklame harus didasarkan pada potensi tersebut agar realisasi penerimaan PAD dapat semakin meningkat.
2. Efektivitas pemungutan pajak reklame pada pemerintah Kota Makassar sangat efektif dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pemungutan pajak reklame dalam mencapai target penerimaan pajak reklame telah terlaksana dengan sangat baik artinya, realisasi penerimaan pajak reklame Kota Makassar lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya selama satu periode (1 tahun).
3. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar terlihat mempunyai kontribusi yang baik, dimana dalam 5 tahun terakhir (2017-2021) terlihat rata-rata realisasi dari pemungutan pajak reklame tersebut sudah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N. L. P., Tinangon, J. J., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Aruan, Yosef, Gilbert, Parhula. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. *Jurnal Program Studi Keuangan Daerah. IPDN Jatinangor*.
- Baru, Y., Ayem, S., & Sunarto, S. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupten Sleman (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2011-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(5), 26-38.
- Bawasir, Fuad. (1999). *Peranan dan Strategi Pajak di Daerah Indonesia*. Jakarta. LPFEUI.

- Cahyono, C., & Agustina, P. A. (2020). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Di Kabupaten Sumedang. *Sintesa Stie Sebelas April Sumedang*, 10(2), 66-67.
- Damayanti, I., Valianti, R. M., & Mursalin, M. (2021). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(3), 357-370.
- Dantes, H. P., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Firman, A., & Karmansyah, K. (2020). Kontribusi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Sinjai. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 163-171.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-Empat. Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Irawan, A. (2021). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bandung. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 2(1), 66-77
- Mangkoesebroto, Guritno. (1995). *Ekonomi Publik*, Edisi 3. Yogyakarta. BPFE.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Andi.
- Muhaimin, M., Adzim, F., & Firmansyah, F. (2019). Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(2), 53-58.
- Muhammad, H., Sylvia, S., Fitriani, L., & Nurhaedah, N. (2022). KAJIAN EVALUASI SINERGITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN APBD KABUPATEN LUWU TAHUN 2020-2022. *Naskah Akademis*.
- Niode, Audie O. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap DAK dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan*. Thesis. Ekonomi Pembangunan. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah (Edisi Pertama)*. Kencana.
- Octovido, I. (2014). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15 (1).

Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta. Erlangga.

Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta. Salemba Empat.

Sasana, Hadi. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 18 No. 1.

Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2).

Setiawati, G.F., & Gayatrie, C.R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang. *Jurnal Polines*, 1(2).

Siahaan, Marihot, Pahala. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.

Soemitro, Rochmat. (1990). *Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung. Eresco.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung. Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Indeks.

Syukri, M. (2020). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Jambi Periode 2014-2016. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 82-87.

Wicaksono, G., & Huda, M. N. (2022). Analisis Peranan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 13(1), 99-112.

Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.

Undang-undang dan Peraturan :

Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.

Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 2 Tahun 2018. tentang Pajak
Daerah Kota Makassar.